



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui Pengadilan/ Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
3. KK
4. KTP-el
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan pencatatan pembatalan akta
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
4. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
5. Petugas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari pemohon dan menerbitkan register dan kutipan akta Pencatatan Sipil
6. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan

Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)